



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804  
Pinrang 91212

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR : 75 /PPWP/Kpts/KPU.Kab-025-433371/VII/2014**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PEROLEHAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Memperhatikan

Berita acara Rapat pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 16 Juli 2014.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten pinrang, Sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Penetapan Perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat KPU Kabupaten Pinrang;

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang  
pada tanggal : 16 Juli 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Noneng Luthfiah Munir

**Tembusan : disampaikan kepada yth.**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bupati Pinrang
4. Ketua Panwaslu Kab.Pinrang
5. Saksi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Pinrang
6. **Pertinggal,-**

Di Jakarta;  
Di Makassar;  
Di Pinrang;  
Di Tempat;

Di Pinrang;

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 75/PPWP/Ktps/KPU-025.433371/VII/2014  
TANGGAL : 16 Juli 2014

DAFTAR : PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN  
2014 TINGKAT KABUPATEN PINRANG.

| NO | NAMA PASANGAN CALON<br>PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | PEROLEHAN<br>SUARA | %     |
|----|----------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1. | H. PRABOWO SUBIANTO DAN<br>Ir. H. M. HATTA RAJASA  | 43.482             | 23,26 |
| 2. | Ir. H. JOKO WIDODO DAN<br>Drs. H. M. JUSUF KALLA   | 143.482            | 76,74 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag. Hukum



Neneng Luthfiah Munir